



PUTUSAN
Nomor 258 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT OTI EYA ABADI, tempat kedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Hajjah Salma Sannang, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agan Sutanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Agan Sutanto, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK/LOAS/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.Ks/HK.05/MEM.S/2021, tanggal 28 Januari 2021;
- II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heriyanto, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022



Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2.Ks/HK.06/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021;

III. **PT ANEKA TAMBANG, Tbk.**, tempat kedudukan di Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Basar Simanjuntak, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/036/CAT/2021, tanggal 4 Januari 2022;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan, berupa:
 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung;
2. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, berupa:
 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
 2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung;

Sampai dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya Putusan Sebaliknya/Mencabut Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan, berupa:
 - a) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b) Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan, berupa:
 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi (Penggugat *a quo*) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi mengadili;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Kurang pihak (*plurium litis consortium*);



3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;
2. Gugatan Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Objek sengketa I bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 9 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 255/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan,
Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan/sengketa, berupa:
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal: Surat Penunjukan Langsung;
2. Mewajibkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk menunda pelaksanaan objek gugatan, berupa:
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal: Surat Penunjukan Langsung;

Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya putusan sebaliknya/mencabut Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 26/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 9 September 2021 untuk seluruhnya, yang amar putusannya:
 - (1) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
 - (2) Mewajibkan Tergugat I (*in casu* Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (*in casu* Termohon Kasasi II) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I (*in casu* Termohon Kasasi I);
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II (*in casu* Termohon Kasasi II);
2. Mewajibkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mendaftarkan/mencatatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Oti Eya Abadi (*in casu* Pemohon Kasasi) sesuai Surat

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, ke dalam Basis Data IUP Aktif Terdaftar dan Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila *Judex Juris* tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa pada prinsipnya terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara melekat asas *presumptio iustae causa, in casu* Bupati Morowali telah menerbitkan persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana termuat dalam Keputusan Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- bahwa oleh karenanya terbukti keputusan Bupati Morowali tersebut belum pernah dicabut oleh pejabat yang berwenang ataupun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022



terbukti tumpang tindih dengan keputusan objek sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2018;

- bahwa dengan demikian Tindakan Termohon Kasasi I/ Tergugat I dalam menerbitkan keputusan objek sengketa I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- bahwa oleh karena keputusan objek sengketa I telah dinyatakan batal maka secara *mutatis mutandis* terhadap keputusan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II juga haruslah dinyatakan batal;
- bahwa terkait pencatatan IUP Penggugat/Pemohon Kasasi ke dalam basis data IUP Aktif terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam *petitum* gugatan angka 4, tidak dapat dikabulkan karena terdapat syarat, prosedur dan kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 9 September 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I, II, dan III, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT OTI EYA ABADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Desember 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 9 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018, Perihal Penunjukan Langsung, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)